

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
Nomor : SKEP/179/VII/2000

TENTANG

IZIN PENGOPERASIAN HELIDECK P.B. SAN JASINTO  
MILIK PT. CONOCO INDONESIA INC.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Helideck PB San Jasinto telah memenuhi persyaratan untuk dipergunakan sebagai tempat mendarat dan lepas landas helikopter;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Izin Pengoperasian Helideck PB San Jasinto, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3481) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3031);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor : 108) ;
4. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Nomor : 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 24 Tahun 1997 tanggal 22 Juli 1997 Tentang Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Serta Perawatan Pesawat Udara. Lampiran IV General Operating and Flight Rules (Part 91) ;

**M E M U T U S K A N    :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG IZIN PENGOPERASIAN HELIDECK PB SAN JASINTO MILIK PT. CONOCO INDONESIA INC.**

**PERTAMA :** Helideck PB San Jasinto yang terletak di Laut Natuna Propinsi Riau dengan koordinat 04°40'56" Lintang Utara dan 105°03'45.36" Bujur Timur dinyatakan terbuka untuk pendaratan dan lepas landas helikopter dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegunaan : PRIVATE
2. Jenis Penerbangan : VFR Operation pada siang hari.
3. Jenis Pelayanan Keselamatan Penerbangan : Unattended.
4. Jenis Helikopter : Sikorsky S-76 dan sejenisnya
5. Pengoperasian Helideck PB San Jasinto sebagai tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan dan menjadi tanggung jawab PT. Conoco Indonesia Inc. sebagai pemegang izin pengoperasian yang sah;


- KEDUA :**
1. Tanggung jawab pengoperasian dan perawatan helideck termasuk asset, personil dan peralatannya dilakukan oleh PT. Conoco Indonesia Inc. di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara .
  2. PT. Conoco Indonesia Inc. wajib membantu kelancaran pemeriksaan helideck yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang ditunjuk.

- KETIGA** : Pungutan-pungutan yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan jasa pengoperasian helideck tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.
- KEEMPAT** : PT. Conoco Indonesia Inc. sebagai pemegang izin pengoperasian wajib melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- KELIMA** : 1. Keputusan ini berlaku selama PT. Conoco Indonesia Inc., masih menjalankan usaha pokoknya dan selama helideck serta fasilitasnya masih memenuhi persyaratan operasional yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2.
2. Dalam hal terjadi perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, izin pengoperasian Helideck PB San Jasinto dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 26 JULI 2000

-----  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

  
SOENARYO Y.  
NIP. 120038217

**SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :**

1. MENTERI PERHUBUNGAN ;
2. SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN ;
3. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ;
5. BADAN PEMBINAAN PENGUSAHAAN KONTRAKTOR ASING - PERTAMINA;
6. PT. CONOCO INDONESIA INC.